

PENETAPAN – PETUGAS KETERTIBAN TPS DESA BILI-BILI – BONTOMARANNU

662/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 662/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BILI-BILI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara.

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU RI No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU RI No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bili-bili Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 09 November 2020.

- **Lampiran 2 halaman**